



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah Dana Bagi Hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBH CHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bersumber dari DBH CHT.
9. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan.
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal dan terkait dengan proses produksi atau buruh gudang bahan baku/bahan jadi.

11. Anggota Masyarakat Lainnya adalah masyarakat penerima BLT DBH CHT di luar buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok serta buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.
12. Tenaga Kasar adalah buruh yang melakukan pekerjaannya dengan tenaga fisik seperti contoh pemikul barang di lingkungan pabrik rokok.
13. Buruh Tani Cengkeh adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan pada tanaman cengkeh.
14. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
15. Penerima Atensi Sosial adalah 12 (dua belas) kriteria masyarakat rentan dan rawan dalam kesejahteraan sosialnya yang nantinya menjadi penerima BLT DBH CHT dari Anggota Masyarakat Lainnya.

Pasal 2

- (1) BLT DBH CHT dilaksanakan dengan memperhatikan asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. pemerataan;
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian BLT DBH CHT.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional dalam pemberian BLT DBH CHT.

- (4) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pemberian BLT DBH CHT harus bisa diterima oleh beberapa kalangan yang memenuhi persyaratan secara merata.
- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberian BLT DBH CHT utamanya sebagai langkah nyata Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berkaitan langsung dengan bidang cukai atau tembakau.

Pasal 3

Maksud pemberian BLT DBH CHT adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah.

Pasal 4

Tujuan pemberian BLT DBH CHT adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sasaran BLT DBH CHT adalah:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - d. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelinting;
 - b. penggunting;
 - c. pengepak;

d. pelabel;

e. *quality control*; dan

f. buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.

yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi Perusahaan dan Kartu Tanda Pengenal Karyawan.

- (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan belum mendapatkan pekerjaan kembali.
- (5) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
 - a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, meliputi:
 1. satpam;
 2. tenaga kebersihan;
 3. tenaga kasar; dan
 4. pengemudi.
 - b. buruh tani cengkeh;
 - c. hasil pendataan masyarakat miskin dan rentan yang masuk DTSEN sebagai masyarakat yang layak mendapat bantuan sosial.
- (6) Sasaran penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tanpa mempertimbangkan penerima bantuan lainnya, tetapi mempertimbangkan pada DTSEN.
- (7) Sasaran penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tanpa mempertimbangkan penerima bantuan lainnya.
- (8) Sasaran penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan mempertimbangkan desil peringkat kesejahteraan pada DTSEN.

Pasal 6

(1) Kriteria penerima BLT DBH CHT sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia utamanya berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Daerah (dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Kartu Identitas Anak atau Akta Kelahiran bagi anggota masyarakat lainnya dibawah umur 17 tahun yang masuk kriteria dan Kartu Keluarga);
- b. status buruh tani tembakau dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- c. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan ataupun buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
- d. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari Perusahaan;
- e. anggota masyarakat lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa, Kepala Lembaga atau Pimpinan Perusahaan Rokok;
- f. apabila dalam satu keluarga terdapat penerima lebih dari 1 (satu), maka penerima dibatasi maksimal 2 (orang) dalam satu Kartu Keluarga;
- g. sebagai bukti dan kelengkapan administratif, maka penerima wajib membuat surat pernyataan.

(2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 7

(1) Jenis BLT DBH CHT diberikan berupa uang.

(2) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan secara langsung oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Besaran BLT DBH CHT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan mempertimbangkan alokasi DBH CHT sub kegiatan pemberian bantuan.
- (2) Jangka waktu penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berkenaan.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BLT DBH CHT

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyelenggaraan pemberian BLT DBH CHT meliputi:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data buruh tani tembakau dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;
 - b. pengumpulan data buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dari pabrik rokok serta gudang bahan baku/bahan jadi dengan diketahui oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan;
 - c. pengumpulan data anggota masyarakat lainnya, bersumber dari:
 1. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi dari pabrik rokok serta gudang bahan baku/bahan jadi dengan diketahui oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 2. kelompok Keluarga Beresiko Stunting dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana;
 3. kelompok masyarakat dengan penyakit menular dan balita stunting (pendek dan sangat pendek) dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;

4. kelompok Buruh Tani Cengkeh dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;
 5. penyandang disabilitas, anak terlantar dan kelompok pemerlu atensi sosial lainnya pengumpulan data didapat dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta seluruh Kecamatan di Daerah.
- d. pengolahan data, sosialisasi program kegiatan, verifikasi calon penerima manfaat, seleksi calon penerima manfaat dan identifikasi penerima BLT DBH CHT oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial sebagai perencana pemberian BLT DBH CHT, melakukan verifikasi berkas berdasarkan database dengan melakukan:
- a. pemeriksaan kelengkapan berkas (Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak atau Akta Kelahiran bagi anggota masyarakat lainnya yang masuk kriteria dibawah 17 tahun dan Kartu Keluarga);
 - b. pemeriksaan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), jenis pekerjaan dan Alamat Penerima;
 - c. melakukan penyangdingan data dengan DTSEN untuk mengetahui penerima yang sudah mendapatkan bantuan lain serta pemadanan administrasi kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - d. melakukan *random sampling* cek ke lapangan terkait validasi data buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilaporkan pada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. penetapan penerima BLT DBH CHT dengan Keputusan Bupati;
 - b. penyaluran BLT DBH CHT kepada penerima bantuan.

- (6) Dalam hal penyaluran terdapat penerima yang meninggal dunia, pindah atau pergi keluar daerah, mengundurkan diri dari perusahaan, beda administrasi kependudukan atau sebab lain yang mengakibatkan tidak diterimanya bantuan saat penyaluran, maka penerimaan BLT DBH CHT tidak dapat diwakilkan atau dipindahtangankan kepada orang lain/ahli waris.
- (7) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Bupati.

Pasal 10

Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. penerima bantuan yang meninggal dunia, pindah atau pergi keluar daerah, mengundurkan diri dari perusahaan, beda administrasi kependudukan yang mengakibatkan tidak diterimanya bantuan saat penyaluran;
- b. penerima bantuan tidak bekerja lagi sebagai buruh pabrik rokok;
- c. pengurangan buruh yang dilakukan sewaktu-waktu;
- d. penambahan penerima yang disebabkan ada warga daerah yang bekerja di pabrik rokok dimana pengusulannya dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan;
- e. proses perubahan dilakukan setelah mengetahui sisa hasil penyaluran BLT DBH CHT dan sisa anggaran pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 11

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBH CHT di Daerah secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 26 Seri G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

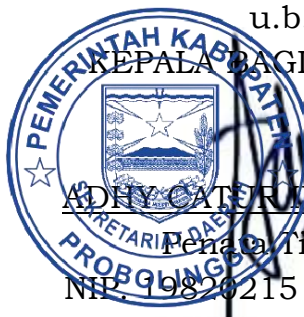
Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Maret 2026
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 13
SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATERINDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI YANG BERSUMBER DARI
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN

A. BAGI BURUH TANI TEMBAKAU

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BLT DBH CHT
 (BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU)
 DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
 Tempat, tanggal lahir :
 Nomor Induk Kependudukan :
 (wajib elektronik)
 Pekerjaan : Buruh Tani Tembakau
 Alamat : (diisi sesuai
 Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah benar-benar bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau;
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan,

Keterangan :

Dilampiri dengan selembbar
fotocopy Kartu Tanda Penduduk
Elektronik dan Kartu Keluarga

.....

B. BAGI BURUH PABRIK ROKOK

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BLT DBH CHT (BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU) DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
 Tempat, tanggal lahir :
 Nomor Induk Kependudukan :
 (wajib elektronik)
 Pekerjaan : Buruh Pabrik Rokok
 Alamat : (diisi sesuai
 Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Saya adalah benar-benar bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok;
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan,

Keterangan:

Dilampiri dengan selembbar fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pengenal Karyawan dan Surat Rekomendasi dari Perusahaan

.....

C. BURUH PABRIK ROKOK YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BLT DBH CHT
(BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
 Tempat, tanggal lahir :
 Nomor Induk Kependudukan :
 (wajib elektronik)
 Pekerjaan : Buruh Pabrik Rokok yang terkena
 pemutusan hubungan kerja
 Alamat : (diisi sesuai
 Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah benar-benar pernah bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok
;
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang
 sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai
 ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan,

Keterangan:

Dilampiri dengan selembbar fotokopi
 Kartu Tanda Penduduk elektronik,
 Kartu Keluarga, dan Surat
 Keterangan Pemutusan Hubungan
 Kerja dari Perusahaan

.....

D. ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BLT DBH CHT (BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU) DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
 Tempat, tanggal lahir :
 Nomor Induk Kependudukan :
 (wajib elektronik)
 Kriteria :
 Alamat : (diisi sesuai
 Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah benar-benar anggota masyarakat lainnya yaitu;
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan,

Keterangan :

Dilampiri dengan selemba fotocopy
 Kartu Tanda Penduduk elektronik,
 Akta kelahiran atau Kartu Identitas
 Anak dan Kartu Keluarga disertakan
 pula Kartu Tanda Pengenal bagi
 tenaga di pabrik rokok

.....

BUPATI PROBOLINGGO,

ttd

MOHAMMAD HARIS